STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PERMINDO KOTA PADANG

Uwais Al Qarni
NPP. 33.0157
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: uwaisalqarni10072004@gmail.com

Pembingbing skripsi : Dwi Putri Yuliani, M.M
Email : dwiputriyuliani07@gmail.com

ABSTRACT

Problem: *This research is motivated by changes in the location and business schedule regulations following the issuance of Padang Mayoral Decree Number 644 of 2024, as well as the frequent resistance to the enforcement of this new policy.* ***Objective:*** *The purpose of this research is to describe and analyze the Public Order Agency (Satpol PP) strategy in controlling street vendors in the Permindo area of Padang City.* ***Method:*** *This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation, with informants selected using purposive and incidental sampling techniques.* ***Results/Findings:*** *The research indicates that the Satpol PP strategy in controlling street vendors has been effective and successful. This is evident in the achievement of the regulation objectives, namely increased compliance of street vendors with location and business schedule regulations. This success is supported by clear policies and structured program implementation through planning, consistent control, evaluation, and humane training.* ***Conclusion:*** *Thus, the strategy implemented by the Public Order Agency (Satpol PP) was able to achieve general agreement and create a more orderly, safe, and comfortable Permindo area.*

Keywords: *Order, Strategy, Satpol PP, Street Vendors*

Abstrak

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan ketentuan lokasi dan jadwal usaha dengan diterbikannya Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 , serta seringnya terjadi resistensi dalam pelaksanaan penertiban dari kebijakkan baru ini. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Satpol PP dalam penertiban PKL di kawasan Permindo Kota Padang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *insidental sampling*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satpol PP dalam penertiban PKL telah berjalan efektif dan berhasil. Hal ini terlihat dari tercapainya tujuan penertiban berupa meningkatnya kepatuhan PKL terhadap ketentuan lokasi dan jadwal usaha. Keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan yang jelas serta pelaksanaan program yang terstruktur melalui tahapan perencanaan, penertiban secara konsisten, evaluasi, dan pembinaan secara humanis. **Kesimpulan:** Dengan demikian, strategi yang diterapkan Satpol PP mampu mewujudkan ketertiban umum serta menciptakan kawasan Permindo yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

Kata Kunci : Penertiban, PKL, Strategi, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejak ditetapkannya visi-misi Kota Padang tahun 2024–2029, pemerintah kota melalui Wali Kota Padang mengusung misi "*Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa*". Misi tersebut melahirkan salah satu program unggulan, yaitu Revitalisasi Pasar, sebagai upaya menjadikan Kota Padang pusat perdagangan di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penataan pedagang kaki lima, salah satunya melalui penetapan jam operasional kegiatan berdagang. Ketentuan ini awalnya diatur melalui Keputusan Walikota Padang Nomor 3 dan Nomor 190 Tahun 2014 mengenai Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Selanjutnya, regulasi tersebut diperbaharui dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 yang juga mengatur mengenai lokasi serta jadwal kegiatan usaha pedagang kaki lima.

Kebijakan tersebut erat kaitannya dengan peristiwa gempa bumi yang mengguncang Sumatera Barat pada 30 September 2009 dengan kekuatan 7,9 SR. Kondisi tersebut diperburuk oleh kebakaran pascagempa, sehingga kawasan Pasar Raya dikategorikan sebagai zona kerusakan ring 1. Sebagai langkah darurat, pemerintah saat itu memberikan izin kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di lokasi dan waktu tertentu. Kebijakan ini ditempuh sebagai bentuk penertiban sekaligus solusi sementara, mengingat kios dan toko permanen telah hancur akibat gempa. Sebagai bagian dari upaya penataan ruang kota dan pengendalian aktivitas ekonomi informal. Pemerintah Kota Padang tidak hanya menetapkan lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan pedagang kaki lima (PKL), tetapi juga menetapkan area yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai tempat berdagang.

Tabel 1. Zona Merah PKL

NO.	Lokasi/Jalan
1.	Jalan M Yamin
2.	Bundaran Air Mancur
3.	Jalan Hiligoo
4.	Jalan Pasar Raya - Depan Taman Rajawali - Depan Pertokoan Merlin
5.	Jalan Sandang Pangan
6.	Jalan Pasar Baru
7.	Jalan Pasar Raya II
8.	Simpang Pasar Raya II s/d Simpang Kampung Jawa Dalam III
9.	Sekitar Gang Masuk Pertokoan

Sumber : Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018

Pemerintah Kota Padang menetapkan sejumlah ruas jalan dan kawasan tertentu sebagai zona terlarang bagi PKL untuk menjaga kelancaran lalu lintas, mencegah penyalahgunaan ruang publik, dan mempertahankan fungsi strategis kota. Meskipun Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 mengenai Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima telah diberlakukan sejak tahun 2018, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pedagang kaki lima masih rendah. Bahkan setelah dilakukan penertiban, para pedagang justru mengajukan permintaan agar diizinkan membuka lapak sejak pagi hari dengan alasan menyangkut kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat.

Lebih lanjut, pada Februari 2023 dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak mematuhi ketentuan dalam Keputusan Walikota Padang, yang dalam prosesnya terjadi aksi perlawanan dengan pelemparan batu terhadap petugas yang berlangsung ricuh, di mana pedagang menolak untuk ditertibkan, terjadi tarik-menarik dengan petugas, bahkan terdapat upaya pelemparan batu yang diduga dipicu oleh provokator. Upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan kawasan Permindo, Kota Padang, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Padang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan, Penjabat Wali Kota Padang kemudian mencabut aturan sebelumnya dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima pada tanggal 29 November 2024.

Situasi ini memunculkan dinamika baru dalam pengelolaan sektor informal, yang di satu sisi mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan memperindah tata kota (Rukmana et al., 2020). Namun, pembatasan area berjualan menimbulkan potensi permasalahan sosial dan ekonomi bagi PKL yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas berdagang di kawasan tersebut (Rahmadanita, A., & Nurrahman, A, 2022). Dalam rangka mewujudkan rketertiban umum di Kawasan Permindo Kota Padang, diperlukan strategi yang tepat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku aparat penegak Peraturan Daerah dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan penertiban dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta terlaksananya proses sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan berbagai regulasi terkait lokasi dan jadwal operasional Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk penetapan kawasan tertentu sebagai zona terlarang bagi aktivitas perdagangan guna menjaga ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan fungsi ruang publik. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih banyak PKL yang berjualan di lokasi dan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesenjangan masalah semakin terlihat dari masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di kawasan Permindo. Berbagai operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan bahwa pedagang tetap beraktivitas di area yang dilarang meskipun telah dilakukan sosialisasi dan tindakan penegakan aturan. Perubahan kebijakan melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 yang hanya menyisakan dua titik lokasi resmi bagi aktivitas PKL menimbulkan dinamika baru dalam pengelolaan sektor informal di Kota Padang. Di satu sisi, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan ketertiban dan estetika kota, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi bagi para pedagang yang kehilangan ruang usaha.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek efektivitas penertiban, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, kinerja organisasi, maupun peran Satpol PP dalam penertiban PKL. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kawasan Permindo Kota Padang, terutama pasca perubahan kebijakan tahun 2024 dan munculnya berbagai konflik dalam pelaksanaan penertiban, masih sangat terbatas. Sehingga, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui analisis mendalam mengenai strategi yang digunakan Satpol PP. Judul penelitian ini dipilih karena Kawasan Permindo merupakan lokasi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan penertiban PKL, ditandai dengan tingginya mobilitas masyarakat, posisi kawasan yang strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi, serta sering terjadinya konflik antara pedagang dan aparat penegak peraturan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas penertiban PKL, mendukung terwujudnya ketertiban umum, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

1.3 Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini dikarenakan masih sering terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lokasi dan jadwal operasional PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Padang. Bahkan, dalam beberapa pelaksanaan penertiban terjadi penolakan dan bentrokan antara PKL dengan petugas Satpol PP yang menunjukkan bahwa pendekatan penertiban yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menciptakan kepatuhan dan ketertiban secara berkelanjutan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya permasalahan strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penertiban yang perlu dikaji secara lebih mendalam agar pelaksanaan tugas Satpol PP dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dan Satpol PP dalam merumuskan strategi penertiban yang lebih efektif.

1.4 Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Simarmata, T. H. (2022). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan, pengawasan, dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Metro menggunakan teori efektivitas organisasi untuk menilai keberhasilan penertiban berdasarkan aspek proses, kepatuhan, partisipasi masyarakat, serta sarana prasarana. Hasilnya menunjukkan penertiban belum efektif karena rendahnya kepatuhan pedagang, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan lahan serta anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Irfan Z. (2024) dalam "Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba" menggunakan teori peran organisasi publik yang membahas peran satpol PP sebagai pengatur, pemberdaya, dan pelaksana langsung dengan pendekatan persuasif, namun pelaksanaannya belum maksimal karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian yang dilakukan oleh Reihan Oka Rafiandi (2025) menelaah implementasi kebijakan penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda 2016 dan Perbup 2017 dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam elemen utama kebijakan. Hasilnya menunjukkan implementasi belum optimal akibat keterbatasan SDM, resistensi pedagang, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus implementasi kebijakan penertiban, sementara perbedaannya ada pada indikator analisis yang digunakan.

1.5 Pernyataan kebaruan ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Permindo Kota Padang dengan menggunakan Teori Strategi James Brian Quinn (1982) yang menitikberatkan pada tiga dimensi utama, yaitu tujuan (goals), kebijakan (policies), dan program (programs). Kebaruan lainnya terletak pada konteks penelitian yang dilakukan setelah diberlakukannya Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 yang mengubah pengaturan lokasi dan jadwal usaha PKL di kawasan Pasar Raya Padang. Perubahan kebijakan tersebut memunculkan dinamika baru berupa meningkatnya resistensi pedagang, konflik antara PKL dan Satpol PP, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. penelitian ini berbeda dengan penelitian Simarmata (2022) yang menelaah penertiban dan penataan PKL melalui perspektif teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan, sehingga fokus utamanya berada pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Penelitian ini justru menggunakan Teori Strategi James Brian Quinn (1982), yang memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap bagaimana organisasi merancang tujuan, menetapkan kebijakan operasional, dan menyusun program penertiban dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Dari aspek metode dan fokus kajian, penelitian ini berbeda dengan penelitian Muh. Irfan (2024) yang mengkaji peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Bulukumba menggunakan teori peran organisasi publik. Penelitian Muh. Irfan berfokus pada bagaimana Satpol PP menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana kebijakan. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada peran kelembagaan, melainkan pada strategi yang diterapkan Satpol PP mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penertiban. dari aspek kebijakan dan karakteristik objek penelitian, penelitian ini berbeda dengan penelitian Reihan Oka Rafiandi (2025) yang membahas implementasi kebijakan penertiban PKL di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian tersebut berorientasi pada keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan variabel implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, penelitian ini dilakukan

pada Kawasan Permindo Kota Padang, yaitu kawasan perdagangan strategis yang menjadi pintu keluar utama Pasar Raya Padang dan memiliki intensitas aktivitas ekonomi yang sangat tinggi.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Permindo Kota Padang

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya berupaya menggambarkan fenomena penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Permindo Kota Padang, tetapi juga memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai realitas sosial yang terjadi di lapangan melalui penggalian informasi secara langsung dari para pelaku yang terlibat dalam proses penertiban. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan kunci (key informant) dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang atau pejabat yang membidangi pelaksanaan penertiban PKL, karena memiliki kewenangan, pemahaman, dan tanggung jawab langsung dalam perumusan serta pelaksanaan strategi penertiban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pengujian data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Permindo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dipilih karena merupakan salah satu kawasan perdagangan strategis sekaligus lokasi yang sering menjadi pusat aktivitas pedagang kaki lima dan pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP. Selain itu, kawasan ini memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi serta kerap menjadi sorotan publik akibat terjadinya konflik antara pedagang dan aparat penertiban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Legalistik

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Analisis tersebut didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh James Brian Quinn dalam karya *The Strategy Process (Concepts, Contexts, Cases)* yang mengemukakan tiga dimensi utama sebagai indikator pengukuran strategi, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan teknik penelitian yang

digunakan, peneliti selanjutnya menguraikan hasil analisis guna mengetahui dan menjelaskan strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Permindo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi suatu organisasi. Tujuan utama kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Permindo adalah mewujudkan ketertiban umum serta menciptakan tata kota yang rapi, nyaman, dan berdaya saing. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, pemanfaatan badan jalan dan trotoar sebagai lokasi kegiatan berdagang tidak diperkenankan karena bertentangan dengan prinsip keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan fungsi dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Fahmi et al., 2023), Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Perumusan strategi sangat dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah mewujudkan masyarakat yang madani dan tertib, dengan misi yang berfokus pada penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketenteraman umum. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah indikator penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi yang selaras dengan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

A. Adanya Perencanaan yang Baik dan Jelas dalam Pelaksanaan Penertiban

Perencanaan merupakan serangkaian kegiatan persiapan yang disusun secara sistematis untuk menentukan tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman, arahan, serta kerangka dasar yang harus diikuti guna memperoleh hasil atau keluaran (*output*) yang optimal dari suatu program. Temuan empiris di lapangan menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum di Kota Padang telah terwujud dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak ditemukannya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Permindo yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya terkait penggunaan trotoar dan badan jalan untuk kepentingan pribadi, serta ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 644 Tahun 2024. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya perencanaan yang matang dan terarah dalam pelaksanaan program penertiban. Seluruh perencanaan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

B. Adanya Pelaksanaan Penertiban PKL yang Konsisten

Dalam konteks organisasi, konsistensi pelaksanaan suatu kegiatan memiliki peran penting dalam menghasilkan keluaran (output) yang optimal, karena dilakukan secara terus-menerus guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Porras-santanilla & Fleischer, 2023). Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Permindo oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap hari. Kondisi terkini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dan arus lalu lintas di kawasan Permindo telah berjalan lancar, bahkan sebagian badan jalan dapat dimanfaatkan sebagai area parkir. Penataan tersebut juga memberikan dampak positif bagi aktivitas pedagang yang menyewa toko

atau kios, di mana keberadaan PKL tidak lagi menutupi akses ke pertokoan, sehingga memudahkan pengunjung untuk memarkir kendaraan di depan toko yang akan dikunjungi. Kawasan Permindo kini terlihat lebih tertata dan rapi, pejalan kaki dapat memanfaatkan trotoar dengan lebih leluasa, serta badan jalan dapat difungsikan sebagai area parkir, sehingga mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat dinilai telah berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan, serta didukung oleh penjadwalan yang jelas. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pedagang kaki lima (PKL).

C. Evaluasi Pelaksanaan Penertiban

Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan tujuan utamanya, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan apakah suatu kebijakan atau program layak untuk dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Setiap kegiatan penertiban yang dilaksanakan selalu didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui media komunikasi digital. Anggota Satpol PP menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penertiban, yang hingga saat ini menunjukkan kondisi yang relatif tertib. Setiap kegiatan penertiban yang dilaksanakan juga dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP Kementerian Dalam Negeri.

3.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang memiliki peran strategis dalam organisasi, baik yang dituangkan dalam bentuk tertulis maupun lisan, dengan tujuan memberikan arah serta batasan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kebijakan memuat sejumlah indikator yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan strategi yang tepat dan efektif, khususnya dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sun, 2022). Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam mengarahkan tindakan organisasi agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Adapun indikator-indikator yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

A. Adanya Regulasi yang Mengatur Pelaksanaan Penertiban

Keberadaan regulasi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas organisasi, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat Idenburg, P. J. (1993). Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menegaskan bahwa trotoar dan badan jalan tidak diperkenankan untuk digunakan selain bagi kepentingan pejalan kaki. Apabila dikaitkan dengan kondisi empiris di lapangan. Penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) merupakan langkah yang tepat dan diperlukan, mengingat selama ini trotoar dan badan jalan di kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi berdagang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Wali Kota Nomor 644 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur mengenai lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima.

B. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Penertiban oleh Satpol PP

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) tidak dapat dilakukan secara sembarangan, mengingat potensi terjadinya konflik antara pedagang dan aparat penegak ketertiban. Kegiatan penertiban harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku agar berjalan secara tertib, humanis, dan akuntabel. Secara operasional, tahapan pra penertiban dilakukan melalui pemberian teguran secara bertahap kepada pihak yang melanggar ketentuan, baik secara lisan maupun tertulis. Apabila teguran hingga tahap ketiga tidak diindahkan, maka tindakan penertiban dapat dilaksanakan secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satpol PP terlebih dahulu memberikan peringatan dan melakukan pemantauan sebelum tindakan penertiban dilaksanakan. Dalam pelaksanaan penertiban tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan secara langsung oleh aparat. Namun, dalam kondisi tertentu, petugas tetap melakukan tindakan penertiban berupa pengangkatan atau pemindahan sarana dagang milik PKL sebagai bagian dari upaya penegakan ketertiban. Pelaksanaan penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penertiban telah dilakukan secara sistematis, terarah, dan mengedepankan prinsip profesionalitas dalam pelaksanaannya.

3.1.3 Program

Program dapat dimaknai sebagai penjabaran operasional dari suatu rencana strategis organisasi, yang dirancang untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar lebih terstruktur dan terukur (Navarrete-hernández et al., 2023). Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) termasuk ke dalam program operasi yustisi yang telah direncanakan sebelumnya dan tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja organisasi. Dalam pelaksanaannya, seluruh kegiatan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Program memiliki sejumlah indikator sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Penertiban di Kawasan Permindo oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan penertiban ini termasuk dalam Operasi Yustisi yang dilaksanakan secara berulang dan berkesinambungan sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga ketertiban umum McCann, J. E. (1982). Operasi Yustisi sendiri merupakan serangkaian tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Program tersebut dirancang secara sistematis dan komprehensif dengan mencakup beberapa tahapan utama, yaitu pencegahan terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Pembagian tahapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Yustisi tidak hanya berfokus pada tindakan represif semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan kondusif.

B. Pelaksanaan Pembinaan terhadap PKL yang Melanggar Peraturan Daerah

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan, khususnya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Permindo. Dalam konteks ini, pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan PKL terhadap ketentuan yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif masyarakat dalam mematuhi peraturan, sehingga tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan. Salah satu faktor utama adalah terjalinnya kerja sama yang baik di internal Satpol PP, yang tercermin dari pembentukan kelompok-kelompok penertiban yang bertugas mengawasi berbagai titik lokasi aktivitas PKL. Keterlibatan aparat keamanan, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), turut memberikan kontribusi dalam menciptakan situasi yang lebih kondusif dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban. Dukungan dari pimpinan daerah juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh, di mana Wali Kota Padang terlibat secara langsung dalam memberikan pemahaman kepada para PKL. . Pelaksanaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan diharapkan mampu membentuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Permindo, Kota Padang, terdapat pula faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu faktor utama adalah tingginya tingkat resistensi dari sebagian PKL terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan. Bentuk resistensi tersebut tidak hanya berupa penolakan secara verbal, tetapi dalam beberapa kondisi juga disertai dengan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan. Selain itu, adanya upaya dari PKL untuk menggunakan jalur hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan penertiban juga menjadi tantangan tersendiri.

3.3 Diskusi temuan utama penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Permindo telah dilaksanakan melalui tiga dimensi strategi menurut James Brian Quinn, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Simarmata, T. H. (2022) yang menemukan bahwa penertiban PKL belum berjalan efektif akibat rendahnya tingkat kepatuhan pedagang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya pengawasan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kepatuhan pedagang masih menjadi persoalan utama yang menghambat keberhasilan penertiban di Kawasan Permindo. Namun, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena tidak hanya menilai efektivitas penertiban, tetapi juga mengkaji strategi yang diterapkan Satpol PP dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan menjadi langkah awal yang selalu dilakukan oleh Satpol PP sebelum melakukan tindakan represif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muh. Irfan Z. (2024) yang menyatakan bahwa Satpol PP menjalankan perannya sebagai regulator dan pelaksana kebijakan melalui pendekatan persuasif kepada pedagang kaki lima. Pada penelitian

ini menemukan bahwa pendekatan persuasif yang telah dilakukan belum mampu menghilangkan pelanggaran secara menyeluruh karena faktor ekonomi menjadi alasan utama pedagang tetap bertahan berjualan di kawasan yang dilarang. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan strategi penertiban adalah adanya resistensi dari pedagang kaki lima yang menolak relokasi maupun pembatasan lokasi usaha. Bahkan dalam beberapa kesempatan terjadi konflik dan bentrokan antara pedagang dengan petugas Satpol PP. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Reihan Oka Rafiandi (2025) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL belum optimal karena adanya penolakan pedagang serta keterbatasan sumber daya aparatur. Namun, penelitian ini menemukan kondisi yang lebih kompleks karena resistensi pedagang di Kawasan Permindo tidak hanya berupa penolakan pasif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap petugas saat pelaksanaan penertiban.

Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 yang membatasi lokasi usaha PKL hanya pada beberapa titik tertentu menciptakan dinamika baru dalam proses penertiban. Temuan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang dilakukan sebelum adanya perubahan kebijakan tersebut. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas, implementasi, atau peran Satpol PP dalam konteks kebijakan yang telah stabil. Sebaliknya, penelitian ini mengungkap bagaimana Satpol PP harus menyesuaikan strategi penertiban terhadap perubahan regulasi yang berdampak langsung pada ruang usaha dan mata pencaharian pedagang. penelitian menunjukkan bahwa strategi Satpol PP Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan program yang ditetapkan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala berupa rendahnya kepatuhan pedagang, resistensi terhadap kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan konflik kepentingan antara aspek ketertiban kota dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penertiban PKL merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif.

3.4 Diskusi temuan menarik lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan penertiban PKL di Kawasan Permindo bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya penegakan aturan, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang mengenai pemanfaatan ruang publik. penelitian menemukan bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP melalui sosialisasi dan pembinaan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku PKL secara berkelanjutan. Sebagian besar pedagang memahami aturan yang berlaku, namun tetap memilih berjualan di lokasi terlarang karena mempertimbangkan faktor keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan risiko penertiban. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan, tetapi juga oleh pertimbangan rasional terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan. Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan PKL karena penanganannya juga berkaitan dengan aspek perdagangan, penataan ruang, perhubungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketika koordinasi berjalan baik, proses penertiban menjadi lebih mudah diterima oleh pedagang karena didukung oleh solusi yang lebih komprehensif. Penertiban PKL merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara bersamaan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penertiban telah dilaksanakan melalui dimensi tujuan, kebijakan, dan program sebagaimana dikemukakan oleh James Brian Quinn. Dari aspek tujuan, Satpol PP berupaya mewujudkan ketertiban umum, menjaga fungsi ruang publik, dan menegakkan peraturan daerah yang mengatur aktivitas PKL. Dari aspek kebijakan, pelaksanaan penertiban telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi yang mengatur kewenangan Satpol PP dan penataan PKL. Sementara itu, dari aspek program, Satpol PP telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan, patroli rutin, pemberian teguran, hingga tindakan penertiban langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan PKL yang berjualan di lokasi terlarang dan di luar waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan Satpol PP melalui sosialisasi, dialog, dan pembinaan cenderung lebih efektif dalam membangun kesadaran serta mengurangi potensi konflik dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. Keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan tindakan penegakan hukum, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian hanya hanya berfokus pada strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Permindo Kota Padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda dan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bergantung pada informasi dan persepsi informan, sehingga hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kondisi dan pengalaman subjek penelitian pada saat penelitian berlangsung.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian dengan melakukan penelitian pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi penertiban PKL oleh Satpol PP. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur efektivitas strategi penertiban secara lebih objektif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang telah memberikan izin, data, dan informasi selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan dalam penyusunan penelitian ini sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, F. A., Rozie, A., & Jalaludin, S. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar*. Jurnal Tatapamong, 4(1). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2445

Idenburg, P. J. (1993). Four styles of strategy development. *Long Range Planning, 26*(6), 134–139. https://doi.org/10.1016/0024-6301(93)90215-2

Irfan Z., M., Mahsyar, A., & Ma'ruf, A. (2025). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 6*(1), 17–27. https://doi.org/10.26618/kimap.v6i1.17457

McCann, J. E. (1982). Review of *Strategies for Change: Logical Incrementalism* by James Brian Quinn. *Academy of Management Review, 7*(2). https://doi.org/10.5465/AMR.1982.4285636

Navarrete-hernández, P., Alford, M., Toro, F., Alford, M., & Toro, F. (2023). Inclusive informal-to-informal trade : the poverty alleviation potential of street vendors ' trade networks in Santiago de Chile. *Third World Quarterly*, *44*(8), 1844–1864. https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2208060

Porras-santanilla, L., & Fleischer, F. (2023). Bogotá street vendors using tutela as a sword : the symbolic power of law in practice. *Third World Quarterly*, *44*(7), 1489–1505. https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2183190

Quinn, J. B. (1982). Managing strategies incrementally. *Omega, 10*(6), 613–627. https://doi.org/10.1016/0305-0483(82)90064-0

Rafiandi, R. O., & Tauran. (2025). *Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. https://doi.org/10.5281/zenodo.16568134

Rukmana, M. G. (2020). *Efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung*. Jurnal Tatapamong, 2(1). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). *Kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor*. Jurnal Konstituen, 4(2). https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2982

Simarmata, T. H. (2022). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan, pengawasan, dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Metro*. *Jurnal Progress Administrasi Publik, 3*(1). https://doi.org/10.37090/jpap.v3i1.949

Sun, Z. (2022). *A rhythmanalysis approach to understanding the vending-walking forms and everyday use of urban street space in Yuncheng , China*. *59*(5), 995–1010. https://doi.org/10.1177/0042098021997044

Z., M. I., Mahsyar, A., & Ma'ruf, A. (2025). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 6*(1), 17–27. https://doi.org/10.26618/kimap.v6i1.17457

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang pengaturan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang. Pemerintah Kota Padang.

Keputusan Walikota Padang Nomor 190 Tahun 2014 tentang lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima.

Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.